

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Jalan Merdeka Selatan (Jalur Dua) Belopa, Telp/Fax : 0471 3202978  
Kode Pos 91994, email : bawasluluwu@gmail.com

Belopa, 8 Februari 2019

Nomor : **003** /SN-09/PM 00.02/2/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth,

**Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab.Luwu**

di,-

T e m p a t

**I. Dasar Hukum :**

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

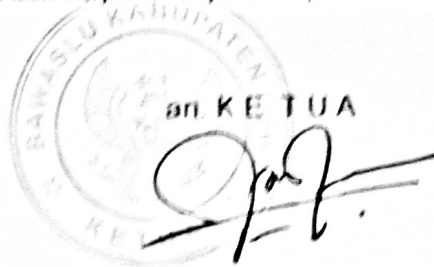
**II. Bahwa** sehubungan dengan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, maka disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Luwu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 280 Ayat 1 Pelaksana,peserta, tim kampanye Pemilu dilarang;
  - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan;
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
2. Pasal 280 Ayat (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.
  3. Pasal 490 Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  4. Pasal 493 Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  5. Pasal 494 Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  6. Pasal 521 Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
  7. Pasal 523 ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
  8. Pasal 523 ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
  9. Pasal 523 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- III. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, di himbau kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan agar melakukan upaya Pencegahan dan Pengawasan untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Keterlibatan ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karyawan BUMN/BUMD dalam kegiatan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
- IV. Agar Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Luwu melaporkan hasil pengawasannya ke Bawaslu Kabupaten Luwu secara tertulis setiap hari *Jumat*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



an. K E T U A

KAHARUDDIN A,S.Si., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;